

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PENGEMIS BERMODUS MANUSIA SILVER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Eko Wahyudi

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Perbuatan pengemisan dalam pasal 504 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di muka umum.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemis bermodus manusia silver berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban peran pemerintah dengan adanya pengemis bermodus manusia silver berdasarkan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengemis di Indonesia yang di atur dalam ketentuan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan peran pemerintah merupakan seperangkat tindakan pemerintah dengan beberapa lembaga seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya, dan peran ini meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi.

Hakikatnya pengemis bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya sehingga sangat tepat apabila didekriminalisasikan karena tidak ada yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Penghukuman terhadap pengemis bukan solusi dalam menjaga ketertiban umum. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis membagi jenis upaya-upaya penanggulangan selain dengan cara pemidanaan yaitu berupa upaya preventif, represif, dan rehabilitasi. Pendekatan peran pemerintah merupakan seperangkat tindakan pemerintah dengan beberapa lembaga seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya, dan peran ini meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Pengemis, Ketertiban Umum, Hukum Pidana.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CONTROLLING SILVER HUMAN MODE BEGGERS BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

By : Eko Wahyudi

Main Supervisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Assistant Supervisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

The act of begging in Article 504 of the Criminal Code is a criminal act that is qualified as a criminal offense (overtredingen) in the field of public order. This provision emphasizes that begging that can be subject to criminal sanctions is only begging in public.

The formulation of the problem of this thesis is how to regulate the law on beggars with the silver human mode based on positive law in Indonesia and how the accountability of the government's role in the presence of beggars with the silver human mode is based on positive law in Indonesia. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Legal arrangements in the implementation of criminal law enforcement against beggars in Indonesia are regulated in the provisions of article 504 of the Criminal Code. Legal arrangements in the implementation of criminal law enforcement against beggars in Indonesia are regulated in the provisions of article 504 of the Criminal Code. The government's role approach is a set of government actions with several institutions such as the Social Service and the Civil Service Police Unit in carrying out their duties, and this role includes preventive, repressive and rehabilitation actions.

Essentially, begging is not an unlawful act, that an act cannot be said to be a crime if there is no evil will in it, so it is very appropriate to be decriminalized because no one is harmed by the act. Punishment of beggars is not a solution in maintaining public order. Government Regulation Number 31 of 1980 concerning Combating Homeless and Beggars divides the types of countermeasures other than by way of punishment, namely in the form of preventive, repressive and rehabilitation efforts. The government's role approach is a set of government actions with several institutions such as the Social Service and the Civil Service Police Unit in carrying out their duties, and this role includes preventive, repressive and rehabilitation actions.

Keywords: Beggar, Public Order, Criminal Law.